


ABSTRAK

Perkembangan (PKL) Pedagang Kaki Lima sering menimbulkan permasalahan bagi suatu kota. Pedagang Kaki Lima biasanya menempati ruang-ruang publik, seperti trotoar, taman, pinggir badan jalan, di atas irigasi, di atas jembatan bahkan di Tengah taman kota Alun-alun. Pedagang Kaki Lima khususnya di Kabupaten Jember bisa kita lihat perkembangannya cukup pesat, sehingga kericuhan sering terjadi dalam proses penertiban disebabkan banyak dari mereka menentang penggusuran. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Area Alun-alun, menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), metode yang diterapkan adalah Yuridis empiris, yang berfokus pada analisis prinsip-prinsip dan standar yang terdapat dalam hukum positif, dan Pendekatan Kasus (Case Apporach). Hasil dari penelitian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008, pedagang kaki lima harus memiliki izin lokasi, yang berlaku selama satu tahun dan tidak dipungut biaya. Mereka juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga kebersihan, dan membayar retribusi. Penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Jember diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2008 dan Perbup No. 36 Tahun 2009. Pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin dapat digusur atau ditertibkan oleh polisi pamong praja.

Kata Kunci: Kebijakan; Pedagang Kaki Lima; Pemerintah Daerah.



ABSTRACT

The development of street vendors (PKL) often poses problems for a city. Street vendors usually occupy public spaces such as sidewalks, parks, roadsides, irrigation areas, bridges, and even the center of city parks like Alun-alun. In Jember Regency, the development of street vendors has been quite rapid, leading to frequent conflicts during enforcement efforts due to many vendors resisting eviction. The purpose of this study is to understand the policies of the Jember Regency Government regarding street vendors selling in the Alun-alun area, using a statute approach, a conceptual approach, an empirical juridical method focusing on the analysis of principles and standards in positive law, and a case approach. The findings indicate that according to Jember Regency Regulation No. 6 of 2008, street vendors must have a location permit valid for one year, which is free of charge. They must also comply with regulations, maintain cleanliness, and pay retribution. The management of street vendors in Jember is regulated by Regional Regulation No. 6 of 2008 and Regent Regulation No. 36 of 2009. Street vendors without a permit may be evicted or disciplined by the municipal police.

Keywords: Policy; Street Vendors; Local Government.

